



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD SHODIQ, S.Kom., tempat/tanggal lahir: Rembang/22 November 1981, bertempat tinggal di Rancah RT. 005/RW. 002, Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, email: shodiqnet@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 16 April 2024, dalam Register Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Boyolali, sesuai dengan KTP Pemohon, MUHAMMAD SHODIQ dengan NIK: 3309032211819002;
2. Bahwa Pemohon lahir di Rembang, tanggal 22 Nopember 1981, dengan nama MUHAMAD SODIK anak Laki-laki dari suami istri AKSAN dan SARMINI sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran untuk dengan nomor : 34235/Disp/1993 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 10 Juni 1993;
3. Bahwa pemohon MUHAMMAD SHODIQ menikah dengan NUR WIYATI pada tanggal 04 Juni 2005 sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor : 345/04/VII/2005 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali pada tanggal 04-07-2005;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama pemohon memiliki beberapa nama yaitu yang tertera MUHAMAD SODIK dan/atau MUHAMMAD SHODIQ dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri I Kragan Kabupaten Rembang Nomor STTB : 03.OA oe 0210624 atas nama MUHAMAD SODIK lahir di Rembang tanggal 22 November 1981 nama orang Tua AKSAN dengan Nomor Induk: 4089 yang diterbitkan 03 Juni 1997;

b. Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Madrasah Aliyah Negeri Lasem Nomor STTB : E.IV/k/MA/ 255/1039/2000 atas nama MUHAMAD SODIK lahir di Rembang tanggal 22 November 1981 nama orang Tua AKSAN dengan Nomor Induk: 1332 yang diterbitkan 09 Juni 2000;

c. Bahwa Ijazah Universitas darul Ulum dengan nomor seri ijazah : 1355128/9MUH5689 atas nama MUAHAMAD SODIK lahir di Rembang tanggal 22 November 1981 NPM : 09555197, Program Study Teknik Informatika yang diterbitkan di Jombang tanggal 30 Maret 2013;

d. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13952/TP/2007 atas nama anak RAINA AYLA FIKRIYAH yang lahir di Boyolali tanggal 28 Mei 2007 anak dari suami istri MUHAMMAD SHODIQ dan NURWIYATI yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 7 Desember 2007;

e. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3309-LU-15072013-0041 atas nama anak ASFIA SALSABILA ALKAUTSARI yang lahir di Boyolali tanggal 20 Juni 2013 anak dari suami istri MUHAMMAD SHODIQ dan NURWIYATI yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 15 Juli 2013;

f. Bahwa surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5255 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama MUHAMAD SODIK S.Kom dengan Induk PPPK :

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198111222024211004 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretaris Jenderal tanggal 01 Maret 2024;

g. Bahwa Kartu Nomor Peserta Wajib Pajak dengan Nomor 76.667.954.2-527.000 atas nama MUHAMMAD SHODIQ, Nomor Induk Keluarga : 3309032211819002, KPP Pratama Boyolali;

5. Bahwa terhadap nama pemohon yang tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut diatas poin-4 (poin 4 huruf (a) sampai dengan huruf (g)) nama pemohon yang tertulis dalam dokumen tersebut diatas dengan nama MUHAMAD SODIK dan/atau MUHAMMAD SHODIQ, padahal nama MUHAMAD SODIK dan/atau MUHAMMAD SHODIQ merupakan satu orang yang sama;

6. Bahwa terhadap nama MUHAMAD SODIK dan/atau MUHAMMAD SHODIQ yang lahir pada tanggal 22 November 1981 merupakan satu orang yang sama anak dari pasangan suami istri AKSAN dan SARMINI dan nama yang digunakan saat ini adalah MUHAMMAD SHODIQ sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3309032211819002;

7. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum orang yang bernama MUHAMAD SODIK dan/atau MUHAMMAD SHODIQ merupakan satu orang yang sama sehingga di perlukan adanya Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan hal tersebut di atas kami memohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Boyolali berkenan untuk memanggil dan memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.** Menyatakan orang yang bernama MUHAMAD SODIK dan/atau MUHAMMAD SHODIQ yang lahir pada tanggal 22 November 1981 merupakan satu orang yang sama dan nama yang digunakan saat ini adalah MUHAMMAD SHODIQ sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3309032211819002;
- 3.** Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Shodiq, S.Kom., dengan NIK: 3309032211819002, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3309032305110062, atas nama Kepala Keluarga: Muhammad Shodiq, S.Kom., yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 8 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 34235/Disp/1993, atas nama Muhamad Sodik, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Rembang, tanggal 10 Juni 1993, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/04/VII/2005, atas nama Muhammad Shodiq dan Nur Wiyati, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cepogo, tanggal 4 Juli 2005, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), No. 03OA oe 0210624, atas nama Muhamad Sodik, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Kragan, tanggal 3 Juni 1997, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Nomor: E.IV/K/MA/255/1039/2000, atas nama Muhamad Sodik, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Lasem, tanggal 9 Juni 2000, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah: 1355128/9MUH5689, atas nama Muhamad Sodik, yang diterbitkan oleh Universitas Darul 'Ulum, tanggal 30 Maret 2013, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-7**;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13952/TP/2007, atas nama Raina Ayla Fikriyah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 7 Desember 2007, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-8**;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LU-15072013-0041, atas nama Asfia Salsabila Alkautsari, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 15 Juli 2013, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-9**;

10. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5255 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, atas nama Muhamad Sodik, S.Kom., tanggal 1 Maret 2024, tanpa dapat ditunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti **P-10**;

11. Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Muhammad Shodiq, S.Kom., yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 5 Januari 2012, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-11**;

12. Fotokopi Kartu NPWP Nomor: 76.667.954.2-527.000, atas nama Muhammad Shodiq, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-12**;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 300/26/03.06/2025, yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Jelok, tanggal 13 Januari 2025, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P-13**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kardiyo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan istrinya;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl



- Bahwa istri Pemohon merupakan warga asli Desa Jelok, sedangkan Pemohon aslinya berasal dari Rembang;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggalnya, Pemohon biasa dipanggil dengan nama Sodik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Boyolali sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen milik Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Dukuh Rancah, sehingga saksi pernah melihat dokumen-dokumen milik Pemohon, yaitu nama Pemohon pada KTP dan KK berbeda dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lain;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut terdapat pada penulisan, yaitu ada nama Pemohon yang tertulis dengan kata "Sodik" dan ada pula yang tertulis dengan nama "Shodiq";
- Bahwa selain itu, nama Pemohon ada yang tertulis dengan kata "Muhammad" dan ada pula yang tertulis dengan kata "Muhamad";
- Bahwa saksi tidak mengetahui mana nama Pemohon yang benar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, perbedaan nama Pemohon tersebut bisa muncul karena dahulu di Desa Pemohon ada Mahasiswa yang sedang KKN, kemudian mereka memiliki proyek pembuatan akta lahir massal dan saat itu Pemohon ikut program yang dimaksud, namun ternyata datanya salah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dilahirkan;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan data Pemohon sebagai PNS;
- Bahwa saksi mengenali foto orang yang ada dalam bukti P-1, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7, yaitu foto Pemohon;

2. **Saksi Sriyanto:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Boyolali sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon diterima menjadi PPPK di Kementerian Lingkungan Hidup dan ditempatkan di Yogyakarta, namun nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon berbeda dengan data Pemohon yang lain, sehingga Pemohon kemudian bermaksud untuk menyamakannya;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut terdapat pada penulisan, yaitu ada nama Pemohon yang tertulis dengan kata "Sodik" dan ada pula yang tertulis dengan nama "Shodiq";
- Bahwa di lingkungan tempat tinggalnya, Pemohon biasa dipanggil dengan nama Sodik;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan penulisan nama tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penulisan nama Pemohon yang benar;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, yaitu Ayah Pemohon bernama Aksan dan Ibu Pemohon bernama Sarmini;
- Bahwa Pemohon memiliki istri yang bernama Nurwiyati;
- Bahwa saksi mengenali foto orang yang ada dalam bukti P-1, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7, yaitu foto Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon Penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai adanya perbedaan penulisan nama dalam beberapa dokumen milik Pemohon, sehingga Pemohon kemudian

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Hakim menyatakan orang yang bernama Muhamad Sodik dan/atau Muhammad Shodiq, yang lahir pada tanggal 22 November 1981, ditetapkan sebagai satu orang yang sama;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

(3.4) Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, kecuali bukti P-10 adalah bukti-bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti surat yang dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sedangkan bukti P-10 merupakan bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga agar bukti P-10 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka bukti P-10 tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang memuat kaidah hukum *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*;

(3.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana 1 (satu) dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, yaitu saksi Sriyanto, ternyata merupakan kakak ipar Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena saksi Sriyanto merupakan kakak ipar Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) HIR, saksi Sriyanto tersebut berhak untuk mengundurkan diri menjadi saksi;

(3.7) Menimbang bahwa dalam persidangan, saksi Sriyanto secara tegas menyatakan tidak ingin mengundurkan diri dan tetap ingin memberikan

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai saksi, sehingga dalam hal ini keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, serta memiliki nilai kekuatan pembuktian;

(3.8) Menimbang bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 angka 1, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan bukti P-2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga milik Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rancah RT. 005/RW. 002, Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, dimana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut ternyata termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Boyolali, sehingga Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

(3.10) Menimbang bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(3.11) Menimbang bahwa terkait dengan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan ini termasuk dalam *yurisdiksi voluntair* yang kemudian menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri;

(3.12) Menimbang bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada diatur mengenai penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda, namun hal tersebut bukanlah merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 47 angka 12, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

(3.13) Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat, dimana permasalahan tersebut ternyata belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menemukan hukum dengan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

(3.14) Menimbang bahwa terkait dengan permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat, khususnya mengenai permasalahan identitas seseorang, dalam Paragraf 1 (satu) Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata dalam beberapa dokumen milik Pemohon yang dapat menunjukkan identitas diri Pemohon, terdapat beberapa perbedaan dalam penulisan nama Pemohon, yaitu nama Pemohon ada yang tertulis dengan nama Muhammad Shodiq dan ada pula yang tertulis Muhamad Sodik;

(3.16) Menimbang bahwa perbedaan dalam penulisan nama Pemohon pada beberapa dokumen milik Pemohon tersebut tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen yang

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain, untuk memperbaiki atau meluruskan perbedaan tersebut, tidak cukup hanya dengan memperbaiki salah satu dokumen;

(3.17) Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas atau lebih yang berbeda, selain itu permasalahan yang berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam beberapa dokumen milik Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini juga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan atas status hukum seseorang sesuai dengan Paragraf 1 (satu) Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga untuk memenuhi azas kepastian hukum, azas keadilan, dan azas kemanfaatan, Hakim berpendapat bahwa permohonan ini dapat dipandang sebagai *yurisdiiksi voluntair* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan posita permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memiliki nama yang berbeda dalam dokumen miliknya, yaitu Muhamad Sodik dan Muhammad Shodiq, yang terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Pada bukti P-1, tercantum nama Pemohon adalah Muhammad Shodiq;
2. Pada bukti P-2, tercantum nama Pemohon adalah Muhammad Shodiq;
3. Pada bukti P-3, tercantum nama Pemohon adalah Muhamad Sodik;
4. Pada bukti P-4, tercantum nama Pemohon adalah Muhammad Shodiq;
5. Pada bukti P-5, tercantum nama Pemohon adalah Muhamad Sodik;
6. Pada bukti P-6, tercantum nama Pemohon adalah Muhamad Sodik;
7. Pada bukti P-7, tercantum nama Pemohon adalah Muhamad Sodik;
8. Pada bukti P-8, tercantum nama Pemohon adalah Muhammad Shodiq;
9. Pada bukti P-9, tercantum nama Pemohon adalah Muhammad Shodiq;
10. Pada bukti P-11, tercantum nama Pemohon adalah Muhammad Shodiq;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl



11. Pada bukti P-12, tercantum nama Pemohon adalah Muhammad Shodiq;

(3.19) Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan tidak mengetahui dengan pasti bagaimana nama Pemohon pada berbagai dokumen milik Pemohon tersebut bisa berbeda, namun akibat dari adanya perbedaan nama yang dialami oleh Pemohon, maka Pemohon kemudian mengalami kendala terkait dengan proses administrasi di tempat kerjanya;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-5, meskipun nama Pemohon tertulis dengan nama yang berbeda-beda, yaitu Muhamad Sodik dan Muhammad Shodiq, namun bukti-bukti tersebut menunjukkan kesamaan bahwa Pemohon memiliki Ayah yang bernama Aksan, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Sriyanto yang menerangkan bahwa nama Ayah Pemohon adalah Aksan;

(3.21) Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7, meskipun nama Pemohon tertulis dengan nama yang berbeda-beda, yaitu Muhamad Sodik dan Muhammad Shodiq, namun bukti-bukti tersebut menunjukkan kesamaan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 November 1981, sehingga kesamaan identitas yang demikian dapat menunjukkan bahwa nama Muhamad Sodik dan Muhammad Shodiq memang merupakan satu orang yang sama;

(3.22) Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan telah ditunjukkan pula bukti P-1, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 serta bukti P-7 kepada saksi Kardiyo dan saksi Sriyanto, dimana saksi-saksi tersebut kemudian menyatakan bahwa foto orang yang ada dalam P-1, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 merupakan satu orang yang sama, yaitu Pemohon, sehingga hal ini telah menambah keyakinan bagi Hakim bahwa orang yang bernama Muhamad Sodik dan orang yang bernama Muhammad Shodiq memang merupakan satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa nama Muhamad Sodik dan Muhammad Shodiq adalah nama dari satu orang yang sama, yaitu Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua permohonan Pemohon

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, dengan maksud agar dapat menjamin kepastian hukum dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan terhadap Penetapan ini;

(3.24) Menimbang bahwa meskipun Hakim telah mengabulkan petitum dua permohonan Pemohon, namun dalam hal ini Hakim tidak dapat mengabulkan permintaan Pemohon yang meminta agar Hakim menyatakan bahwa nama yang digunakan saat ini adalah Muhammad Shodiq, karena materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini hanyalah terbatas pada penetapan untuk menyatakan bahwa nama Muhamad Sodik dan nama Muhammad Shodiq merupakan nama dari satu orang yang sama, sedangkan untuk menetapkan nama Muhammad Shodiq sebagai nama yang selanjutnya akan digunakan oleh Pemohon, diperlukan adanya penetapan tersendiri yang berupa penetapan perubahan nama, sehingga nama Muhamad Sodik dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon kemudian dapat diubah menjadi Muhammad Shodiq;

(3.25) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum tiga permohonan Pemohon;

(3.26) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Muhamad Sodik dan Muhammad Shodiq, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3309032211819002;
 - Kartu Keluarga (KK) No. 3309032305110062, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 8 Oktober 2018;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran No. 34235/Disp/1993, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Rembang, tanggal 10 Juni 1993;
- Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/04/VII/2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cepogo, tanggal 4 Juli 2005;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), No. 03OA oe 0210624, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Kragan, tanggal 3 Juni 1997;
- Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Nomor: E.IV/K/MA/255/1039/2000, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Lasem, tanggal 9 Juni 2000;
- Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah: 1355128/9MUH5689, yang diterbitkan oleh Universitas Darul 'Ulum, tanggal 30 Maret 2013;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13952/TP/2007, atas nama Raina Ayla Fikriyah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 7 Desember 2007;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LU-15072013-0041, atas nama Asfia Salsabila Alkautsari, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 15 Juli 2013;
- Kartu NPWP Nomor: 76.667.954.2-527.000;

adalah nama dari satu orang yang sama;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh Tony Yoga Saksana S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl



Ttd.

Ttd.

M. Evans Firmansyah, S.H., M.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)